



TINJAUAN UMUM KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERUPA AKTA AUTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERDATA SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI)*

Siti Aisyatur Rodiah, Sunarjo, Wika Yudha Shanty

Fakultas Hukum UniversitasMerdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) dan bagaimana interpretasi hukum untuk mempertimbangkan dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi). Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Dokumen elektronik berupa akta autentik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 UU ITE yaitu apabila dokumen berbentuk asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti belum memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Karena masih memerlukan pengaturan secara spesifik dengan tujuan menjamin kepastian hukum. Meskipun belum diatur secara spesifik alat bukti dokumen elektronik berupa akta autentik masih sering digunakan dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) dalam hal ini hakim tidak dapat menolak perkara. Oleh karena itu, hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi dan kontruksi dengan merujuk pada UU ITE.

Abstract

This research focuses on how the power of proof of electronic documents in the form of authentic deeds as evidence in electronic civil proceedings (e-litigation) and how legal interpretations to consider electronic documents in the form of authentic deeds as evidence in electronic civil proceedings (e-litigation). The method used in this research is the normative method. Electronic documents in the form of authentic deeds are valid evidence in civil procedural law if they meet the formal and material requirements stipulated in the provisions of Articles 5 and 6 of the ITE Law, namely if the documents are original, can be accessed, displayed, their integrity is guaranteed, and can be accounted for. However, the value of evidentiary power attached to electronic documents in the form of authentic deeds as evidence does not yet have perfect evidentiary power. Because it still requires specific arrangements with the aim of ensuring legal certainty. Even though it has not been specifically regulated, electronic documentary evidence in the form of authentic deeds is still often used in electronic civil proceedings (e-litigation), in which case the judge cannot reject the case. Therefore, judges can make legal discoveries with interpretation and construction methods by referring to the ITE Law.

Kata kunci:

Dokumen Elektronik,
Kekuatan Akta Autentik,
E-Litigasi

Keywords:

Electronic Documents,
Authentic Deed Strength,
E-Litigation

Korespondensi Penulis:

Sunarjo

Email; sunarjo@unmer.ac.id

1. Pendahuluan

Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat sehingga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia salah satunya aspek di bidang hukum. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan sesama dan menjalankan aktivitasnya tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Implikasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat kita jumpai pada Aplikasi *E-court*, pengadilan dapat melayani pendaftaran pihak-pihak yang berperkara dari wilayah yang berbeda dan tidak lagi mengharuskan para pihak yang berperkara untuk datang ke pengadilan langsung secara fisik.

Kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat secara signifikan telah mengubah sistem penyelesaian perkara di pengadilan khususnya dalam persidangan perkara perdata dari sistem persidangan konvensional menjadi sistem persidangan elektronik (e-litigasi). Dalam persidangan konvensional terdiri dari penyelesaian perkara melalui litigasi dan non litigasi. Meningkatnya perkara perdata yang diajukan penggugat melalui litigasi menyebabkan penyelesaian perdata dengan sistem persidangan konvensional pada praktek belum optimal. Penerapan persidangan konvensional melalui litigasi memiliki beberapa hambatan seperti ketidakhadiran para pihak dan jadwal persidangan yang berlarut-larut. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian perkara dengan persidangan konvensional membutuhkan waktu yang lebih lama selain itu juga dapat berdampak pada mahalnya biaya perkara yang harus ditanggung para pihak yang berperkara.

Dengan adanya kebijakan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung berkenaan dengan pembaruan sistem persidangan elektronik (e-litigasi) diharapkan sejalan dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Suatu peme-

riksaan dan penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien merupakan arti dari pelaksanaan peradilan sederhana, berkaitan dengan pelaksanaan peradilan yang cepat mengandung arti waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara tidak berlarut-larut atau membutuhkan waktu yang singkat, perkara yang diselesaikan secara berlarut-larut dimungkinkan tidak dapat memberi keadilan terhadap para pihak yang berperkara hal ini dikenal dengan adagium *justice delayed justice denied* yang berarti hakim menunda untuk memberikan keadilan, keadilan yang ditunda dipersamakan dengan keadilan yang ditolak. Dengan adanya persidangan elektronik (e-litigasi) berkenaan dengan asas biaya ringan, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara dapat dijangkau oleh para pihak sebab para pihak tidak diharuskan untuk berhadapan secara langsung di pengadilan.

Kebijakan Mahkamah Agung mengenai persidangan secara elektronik (e-litigasi) diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik diundangkan pada 19 Agustus 2019. Dalam PERMA tersebut mengatur mengenai mekanisme penyelesaian persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi). Persidangan secara elektronik (e-litigasi) dilaksanakan setelah dinyatakan tidak berhasil pada proses mediasi dan apabila disetujui oleh para pihak yang berperkara. Dalam PERMA tersebut mengatur secara rinci mengenai salah satu pihak berperkara yang tidak menyetujui penyelesaian perkara perdata dipersidangan secara elektronik (e-litigasi). Jika salah satu pihak tidak setuju dengan penyelesaian perkara perdata dipersidangan secara elektronik (e-litigasi). maka, penyelesaian perkara perdata dilaksanakan melalui sistem penyelesaian persidangan konvensional untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut. Dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi), pada saat mendaftar perkara secara e-litigasi pihak

yang mengajukan gugatan diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti dokumen elektronik berupa surat.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan untuk menyelesaikan perkara melalui persidangan elektronik (e-litigasi). Terdapat perbedaan pada persidangan konvensional dengan persidangan secara elektronik (e-litigasi) dalam hal pembuktian. Pada sidang konvensional pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti dilaksanakan setelah pembacaan duplik sedangkan pada persidangan secara elektronik (e-litigasi) mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menyertakan alat bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik pada saat mengajukan gugatan untuk penggugat dan jawaban gugatan untuk tergugat. Mengenai pemeriksaan alat bukti dalam tahap pembuktian pada persidangan secara elektronik (e-litigasi) belum diatur secara rinci. Alat bukti dalam tahap pembuktian secara elektronik (e-litigasi) tidak dapat menghindar dari penggugat dan tergugat yang menggunakan alat bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang pembuatannya harus dengan media elektronik yang dapat diteruskan, dikirim, diterima atau dapat disimpan secara elektronik. Dokumen elektronik hanya dapat dilihat dan atau didengar dengan menggunakan media elektronik. Informasi elektronik merupakan bagian dari dokumen elektronik dapat berupa tulisan, gambar, peta, foto, tanda, angka, kode, simbol atau sejenisnya memiliki makna yang hanya dapat dipahami oleh ahli dalam bidang elektronik yang dapat menafsirkan makna khusus dari dokumen/informasi elektronik yang telah disebutkan.

Hal yang terpenting dalam tahap pemeriksaan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim dan membenarkan dalil-dalil yang dibuat dan telah diajukan oleh para pihak yang berperkara di

pengadilan, dalam hukum acara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil yang harus didukung dengan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), Pasal 284 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan Pasal 1866 BW (*burgerlijk wetboek voor Indonesie*) terdiri; alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Alat bukti surat dalam hukum acara perdata terdiri dari akta dan surat bukan akta. Akta diklasifikasikan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan, akta autentik sebagaimana dalam pasal 1886 BW yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang format atau bentuknya diatur secara khusus oleh undang-undang harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pembuatan akta harus dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang ditempat pembuatan akta.

Seiring dengan perkembangan zaman, alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata di persidangan secara elektronik (e-litigasi) tidak hanya terdiri dari alat bukti tulisan, melainkan dalam proses persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) mengenal alat bukti elektronik seperti foto, rekaman suara, gambar, dokumen atau informasi elektronik yang disimpan dalam flashdisk, surat elektronik (*e-mail*), pemeriksaan saksi dengan menggunakan *video teleconference*, sistem layanan pesan singkat (*sms; short message system*), *Whatsap* dan data/dokumen elektronik lainnya (Triyanti Harjono, 2015).

Perkembangan informasi teknologi dan komunikasi memberikan banyak manfaat kepada masyarakat seperti penggunaan alat bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik berupa akta autentik. Dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik berupa akta autentik merupakan alat bukti yang sah

menurut hukum apabila dibuat dalam bentuk tertulis, akan tetapi dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) pengaruh dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi) masih menimbulkan beberapa pertanyaan seperti keberadaan alat bukti dokumen elektronik berupa akta autentik di persidangan perdata secara elektronik sebab alat bukti dokumen elektronik berupa akta autentik tidak diatur dalam hukum acara perdata Indonesia dan bagaimana nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti. Sistem hukum Indonesia baru mengenal adanya dokumen elektronik berupa akta autentik sehingga dalam mengadili suatu perkara perdata yang berhubungan dengan akta autentik dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti hakim haruslah melakukan penemuan hukum terkait nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik dalam persidangan perdata secara elektronik. Hasil penemuan hukum oleh hakim di persidangan seringkali menimbulkan perbedaan pendapat bagi para ahli hukum seperti metode atau cara yang digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum, pro dan kontra terhadap keberadaan dan pengakuan akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada dokumen elektronik berupa akta autentik di persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu dengan studi kepustakaan untuk mengkaji norma atau kaidah hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya dan Bahan Hukum

Sekunder, yaitu semua dokumen publikasi tidak resmi yang berkaitan dengan hukum. Seperti jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Oleh karena itu, analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan isi dari bahan hukum.

3. Pembahasan

3.1. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-litigasi)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam hukum acara perdata terdapat 5 (lima) alat bukti diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPer yang terdiri dari surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, akan tetapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mengubah tingkah laku manusia dan telah memberikan banyak manfaat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sistem penyelesaian perkara perdata di Indonesia dari persidangan secara konvensional menjadi persidangan secara elektronik (e-litigasi).

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pembaharuan (inovasi) untuk menyikapi perkembangan informasi teknologi dan komunikasi. Inovasi yang dimaksud adalah pembaharuan *paper based* menjadi *electronic based*. Dengan berkembangnya informasi teknologi dan komunikasi, informasi yang berwujud elektronik (*electronic based*) yang dimaksud (*electronic based*) dalam hal ini adalah alat bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik yang dengan perkembangan zaman semakin diakui keefisienannya, baik dalam hal pembuatan, pengolahan maupun penyimpanan elektronik tersebut (Edmon Makarim, 2005). Dengan adanya perkembangan informasi teknologi dan komunikasi yang berkembang secara signifikan telah mengubah tingkah laku kehidupan manusia. Hal ini pun juga

mulai masuk dalam aspek hubungan keperdataan yang sedang berlangsung hingga saat ini, serta dapat dipergunakannya dokumen surat dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian di pengadilan.

Pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti pada persidangan perdata secara konvensional yang diatur dalam hukum acara perdata dilakukan setelah pembacaan duplik, pada saat pemeriksaan alat bukti para pihak yang berperkara harus menyerahkan dengan menunjukkan alat bukti asli kepada majelis hakim. Berbeda dengan persidangan secara elektronik mewajibkan para pihak berperkara menyerahkan alat bukti surat dalam bentuk elektronik pada saat mengajukan gugatan untuk penggugat dan jawaban gugatan untuk tergugat dengan adanya kewajiban tersebut alat bukti surat dalam bentuk elektronik. Mengenai perbedaan tersebut Jimly Asshiddiqie berpendapat dengan memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generalis* (Jimly Asshiddiqie, 2004) yang berarti ketentuan hukum yang sifatnya khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang sifatnya umum.

Sering berkembangnya zaman, alat bukti dalam perkara perdata tidak hanya berpedoman pada KUHPer saja melainkan dengan diterbitkannya UU ITE dikenal dengan adanya alat bukti elektronik. Alat bukti elektronik sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 s/d 4 yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik terdiri dari transaksi elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik (Resa Raditio, 2014). Pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 s/d 3 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik merupakan perluasan alat bukti sehingga informasi elektronik dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perdata secara elektronik (e-litigasi), informasi elektronik merupakan bagian dari dokumen elektronik. Akan tetapi, tidak semua informasi elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, Terdapat syarat formil dan materiil agar Informasi

elektronik sebagai alat bukti sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE merupakan kategori syarat formil dan materiil dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah agar memiliki nilai pembuktian (H.P. Panggabean, 2012).

Alat bukti akta autentik dalam bentuk elektronik akan semakin sering digunakan, akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik penyimpanan dan pengelolaannya lebih mudah, dapat menghemat waktu dan tenaga. Apabila dibutuhkan sebagai alat bukti pencarian dokumen lebih cepat, kemungkinan hilangnya file sangat kecil, menghemat tempat penyimpanan, kemungkinan kerusakan pada dokumen elektronik dapat diminimalisir, berbagi dokumen juga lebih mudah dilakukan, keamanan dokumen lebih terjaga karena tidak semua orang dapat mengaksesnya, bahkan pembuatan akta autentik juga dapat dilakukan dengan media elektronik dan memiliki kepastian hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada praktiknya tata cara akta autentik dalam bentuk elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan secara elektronik, dokumen akta autentik asli discan dan disimpan dalam bentuk dokumen elektronik atau data elektronik menggunakan *compact disc* atau *flashdisk* kemudian diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dan diserahkan kepada pihak lawan diserahkan atau dikirim melalui *e-mail*. Tahapan pembuktian pada persidangan secara elektronik masih dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Mengenai ketentuan persidangan secara elektronik yang mengharuskan penyertaan 2 (dua) alat bukti surat pada sidang awal pada saat mengajukan gugatan atau jawaban gugatan, alat bukti tersebut yang diajukan para pihak yang berperkara tetap harus diserahkan dan ditunjukkan dokumen tertulis akta autentik asli kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dan kepada pihak lawan yang pada praktiknya diwakili

oleh kuasa hukumnya dengan tujuan untuk diverifikasi kecocokan antara akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik dengan akta autentik aslinya. Para pihak yang berperkara dapat membantah alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan alat bukti asli. Dilihat dari penggunaan akta autentik dalam bentuk elektronik di pengadilan. Maka, akta autentik dalam bentuk elektronik dapat dipersamakan dengan akta autentik dalam bentuk tertulis selama akta yang digunakan sebagai alat bukti dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan apabila dapat ditunjukkan akta asli dalam pembuktian pada saat acara pemeriksaan alat bukti.

Dengan demikian dokumen elektronik berupa akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan perdata. Kekuatan pembuktian alat bukti yang melekat pada dokumen elektronik berupa akta autentik disetarakan dengan dokumen akta autentik yang dibuat secara tertulis. Dokumen elektronik berupa akta autentik dalam praktik pada peradilan perdata dipersamakan dengan alat bukti surat / tulisan. Menurut UU ITE akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah apabila digunakan di pengadilan, akan tetapi kategori nilai kekuatan pembuktian pada akta autentik dalam bentuk elektronik tidak sempurna, karena tidak terpenuhinya syarat kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, nilai pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim selama belum diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan.

3.2. Interpretasi Hukum Untuk Mempertimbangkan Dokumen Elektronik Berupa Akta Autentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Secara Elektronik (E-litigasi)

Seiring perkembangan zaman, hukum di Indonesia memiliki pengaturan dokumen elektronik yang digunakan sebagai alat bukti yang diatur

melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan dokumen elektronik berupa akta autentik belum diatur secara sprsfifik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat para pihak yang mengajukan akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa keperdataan maka penegak hukum dalam hal ini hakim haruslah mempertimbangkan sesuai dengan UU ITE dalam mempertimbangkan hal tersebut di atas hakim diperlukan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa perkara yang belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang belum lengkap atau tidak sesuai antara undang-undang dan pelaksanaannya maka hakim harus menelusuri dan memahami makna dari norma atau kaidah dengan bertindak sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seperti pada penggunaan alat bukti dokumen elektronik berupa akta autentik yang sampai saat ini belum diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini hakim harus menelusuri dengan menggunakan teori penemuan hukum untuk menjelaskan secara spesifik makna alat bukti dokumen elektronik beserta kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti dokumen elektronik dalam ketentuan pasal-pasal UU ITE. Dengan dilaksanakannya penemuan hukum oleh hakim maka hakim dapat memberikan pertimbangan mengenai kedudukan dan nilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam pembaharuan hukum acara perdata (Muhammad Iqbal Tarigan Runtung, 2016).

Penemuan hukum atau *rechtsvinding* adalah metode pembuatan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim atau petugas hukum yang telah diberikan kewajiban untuk melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap kenyataan alamiah atau peristiwa hukum yang konkrit (Van Eikema Hommes). Penemuan hukum terdiri dari metode interpretasi atau penafsiran, dan metode konstruksi. Menurut Philipus M. Hadjon, model konstruksi hukum terdiri dari "...analogi yang tidak dapat dipisahkan dengan (*spiegelbeeld*) a-contrario, mengenai hal tersebut P. Scholten menambahkan bentuk ketiga yang dinamakan penghalusan hukum atau juga dikenal dengan *rechtsverfijning* sehubungan dengan hal tersebut Prof. Soedikno M. menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penyempitan hukum (Philipus M. Hadjon, 2014)."

Menurut Prof. Soedikno dalam bukunya yang berjudul mengenal hukum suatu pengantar menyatakan bahwa terdapat beberapa metode interpretasi atau penafsiran yaitu sebagai berikut: Interpretasi gramatikal atau bahasa, Interpretasi sosiologis, Interpretasi sistematis, Interpretasi histori, Interpretasi komparatif, Interpretasi futuris, Interpretasi resrektif dan ekstensif (Sudikno Mertokusumo, 2008).

Metode interpretasi yang sesuai dan dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dipersidangan secara elektronik yaitu metode interpretasi sosiologis dan interpretasi sistematis.

Melalui UU ITE terdapat alat bukti elektronik yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pendekatan interpretasi yang perlu dilakukan oleh hakim mengenai alat bukti surat akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik yaitu menggunakan interpretasi sosiologis dengan melakukan penyesuaian HIR, Rbg dengan UU ITE disebabkan dengan adanya kebijakan mahkamah agung melalui

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yang mengatur adanya penggunaan alat bukti surat akta autentik dalam bentuk elektronik mengakibatkan alat bukti yang ada dalam HIR, Rbg, dan KUHPer tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan pada paktek penyelesaian perkara perdata dipengadilan alat bukti elektronik semakin sering digunakan oleh para pihak dengan hal tersebut seringkali terjadi perbedaan pendapat oleh para penasehat hukum dan ahli hukum mengenai nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik. Sampai saat ini Indonesia belum mengatur mengenai teknis penilaian kekuatan alat bukti elektronik khusus akta autentik dalam bentuk surat dengan tegas. Oleh karena itu, hakim diperlukan untuk melakukan penemuan hukum terkait dengan nilai kekuatan alat bukti elektronik khususnya alat bukti akta autentik dalam bentuk elektronik untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Mengenai hal yang telah disebutkan diatas, hakim dapat menginterpretasikan alat bukti elektronik dengan melakukan penyesuaian antara HIR, Rbg, KUHPer dengan UU ITE yang dapat dilakukan oleh hakim yaitu dengan menyetarakan akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik dengan akta autentik dalam bentuk tertulis selama akta yang digunakan sebagai alat bukti dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya hakim dapat menggunakan interpretasi sistematis yaitu menginterpretasikan HIR, Rbg, KUHPer dengan cara menghubungkan dengan UU ITE, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undang terkait lainnya. Sebab, terbentuknya suatu undang-undang memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan yang lainnya. Hakim dapat menginterpretasi dengan menggolongkan akta autentik dalam bentuk elektronik bagian dari

informasi elektronik khususnya dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam persidangan secara elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) RUU hukum acara perdata bahwa pada pembuktian dengan acara pemeriksaan alat bukti para pihak yang berperkara dapat mengajukan semua alat bukti kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang lain. Oleh karena itu, hakim dapat menggunakan isi pasal-pasal yang terkandung UU ITE sebagai rujukan untuk memberikan pertimbangan mengenai nilai kekuatan pembuktian pada akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik.

Selain dua metode tersebut di atas hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat menggunakan metode Argumentasi dengan metode *Argumentum per Analogian* dengan memperluas pasal tentang jenis alat bukti yang diatur secara terbatas dalam ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPer, Hakim dapat menggunakan argumentasi dengan alasan dalam HIR, Rbg, dan KUHPer belum mengatur mengenai alat bukti akta autentik elektronik. Oleh karena itu, hakim dapat menginterpretasikan alat bukti dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai perluasan dari ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPer. Sehingga, alat bukti dokumen elektronik berupa akta autentik dapat dihadirkan dipersidangan dengan sah menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, dalam melakukan penemuan hukum hakim dapat menggunakan lebih dari satu metode, karena antara metode penemuan yang satu dengan metode penemuan hukum yang lainnya saling berkaitan.

4. Simpulan

Akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah dalam persidangan perdata secara elektronik jika memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 5

dan 6 UU ITE yaitu berbentuk dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan apabila dapat ditunjukkan akta asli dalam pembuktian pada saat acara pemeriksaan alat bukti. Nilai kekuatan pembuktian akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik dalam praktik pada persidangan perdata secara elektronik dipersamakan dengan jenis alat bukti surat /tulisan. Meskipun akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, akan tetapi nilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik berupa akta autentik belum diatur secara spesifik oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik berupa akta autentik hakim harus melakukan penemuan hukum. Metode penemuan yang dapat dilakukan oleh hakim untuk mempertimbangkan dokumen elektronik berupa akta autentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata secara elektronik adalah menggunakan interpretasi sosiologis dengan menyetarakan akta autentik dalam bentuk dokumen elektronik dengan akta autentik dalam bentuk tertulis selama akta yang digunakan sebagai alat bukti dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditunjukkan dokumen asli. Selanjutnya hakim dapat menggunakan interpretasi sistematis yaitu menginterpretasi dengan menggolongkan akta autentik dalam bentuk elektronik bagian dari informasi elektronik khususnya dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi). Selain dua metode tersebut di atas hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat menggunakan metode Argumentasi dengan metode *Argumentum per Analogian* dengan menginterpretasikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1866 KUHPer. Sehingga, alat bukti elektronik dapat dihadirkan dipersidangan dengan sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dalam melakukan

penemuan hukum hakim dapat menggunakan lebih dari satu metode, karena metode penemuan hukum yang satu dengan metode penemuan hukum yang lainnya saling berkaitan.

DAFTAR PUSAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa-sk-kma/>
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. 2014. *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hommers, Van Eikema, *Logica en rechtvoinding*, Roneografie Vrije Universiteit, tanpa tahun.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Edisi kelima cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Panggabean, H.P. 2012. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Raditio, Resa. 2014. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Harjono, Triyanti dan Hari Purwadi. 2015. *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris Yang Hilang*, Jurnal Repertorium. Nomor 2 Volume 2. 2 Juli-Desember 2015. https://eprints.uns.ac.id/21780/1/S351208045_pendahuluan.pdf
- Runtung, Muhammad Iqbal Tarigan, Budiman Ginting, Dedi Harianto. 2016. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia*, *USU Law Journal*, Vol.4, 2016. Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia, *USU Law Journal*, Vol.4.No.1, Januari 2016. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/14615>